

PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KECAMATAN BALINGGI SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

AKHMAD *)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong; (2). Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: Tahun 2010 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi sebesar 64,21% dengan kategori kurang efektif dan 9% dengan kategori sangat efisien, Tahun 2011 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi sebesar 84,21% dengan kategori cukup efektif dan 9% dengan kategori sangat efisien, dan Tahun 2012 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi sebesar 85,34% dengan kategori cukup efektif dan 9% dengan kategori sangat efisien. Besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi tahun 2010 sebesar 7.07 %, tahun 2011 dan 2012 sebesar 11.5%.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, menambah kewenangan yang dimiliki oleh daerah, sehingga tanggung jawab yang diemban daerah juga bertambah. Darumurti dan Rauta (2000:49) mengemukakan bahwa implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah. Namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga

merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dipersiapkan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menunjang kewenangan yang diberikan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan yaitu

1. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimana tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong?
3. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong ?

Tujuan Penelitian yaitu

1. Untuk mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong.
2. Untuk mengetahui efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Kecamatan Balinggi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Secara umum, pajak merupakan iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk (Prakosa, 2005). Dalam konteks desentralisasi, maka muncullah yang disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian ini berdasarkan klasifikasi menurut wewenang pemungutnya, yaitu pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat, dan pajak daerah dipungut oleh daerah. Untuk Indonesia saat ini, pajak daerah ini dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Kewenangan memungut pajak daerah ini sejalan dengan dikembalikannya wewenang kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya dalam penyelenggaraan otonomi.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994. Dimana yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-undang No. 12 tahun 1994 yaitu: Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi adalah tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, pipa minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis yaitu suatu pendekatan/metode penentuan NJOP dengan cara membandingkan dengan obyek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama yang telah diketahui harga jualnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif yaitu teknik pengolahan data dimana data-data yang berbentuk angka diklasifikasikan, dibandingkan dan dihitung dengan rumus-rumus yang relevan. Jenis penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat *ex post facto* yakni mempelajari fakta-fakta yang sudah ada. Prosesnya berupa mendiskripsikan dengan cara menginterpretasi data yang telah diolah

Guna menghindari Kesalahan dalam mengartikan variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini perlu dijelaskan definisi operasional masing-masing variabel. Berikut definisi masing-masing variabel, baik variabel bebas maupun terikat yaitu sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Secara umum, pajak merupakan iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk (Prakosa, 2005). Dalam konteks desentralisasi, maka muncullah yang disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian ini berdasarkan klasifikasi menurut wewenang pemungutnya, yaitu pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat, dan pajak daerah dipungut oleh daerah. Untuk Indonesia saat ini, pajak daerah ini dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Kewenangan memungut pajak daerah ini sejalan dengan dikembalikannya wewenang kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya dalam penyelenggaraan otonomi.

b. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJOP. Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

c. Efektifitas

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektifitas dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \text{Output Aktual} / \text{Output Target} \geq 1$$

- Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektifitas.
- Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektifitas tidak tercapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun perkembangan dana alokasi umum selama tiga tahun terakhir pada Kabupaten Parigi Moutong yaitu sebagai berikut:

Tabel di bawah adalah hasil perkembangan dana alokasi umum selama tiga tahun terakhir pada Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan perkembangan secara signifikan. Tahun 2009 target penerimaan dana alokasi umum sebesar Rp. 365.480.000.000,- dan realisasi penerimaan dana alokasi umum sebesar Rp. 365.471.657.000,- dengan persentase sebesar 97.28%. Tahun 2010 target penerimaan dana alokasi umum sebesar Rp. 384.004.987.000,- dan realisasi penerimaan dana alokasi umum sebesar Rp. 384.004.987.000,- sehingga persentase yang dihasilkan sebesar 100%. Tahun 2011 target penerimaan dana alokasi umum sebesar Rp. 447.590.708.000,- dan realisasi yang terjadi sebesar Rp. 447.590.708.000,- sehingga persentase sebesar 100%.

Adapun perkembangan dana alokasi khusus pada Kabupaten Parigi Moutong selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel di bawah adalah penerimaan dana alokasi khusus Kabupaten Parigi Moutong selama tiga tahun terakhir. Tahun 2009 target penerimaan dana alokasi khusus sebesar Rp. 68.958.000.000,- dan realisasi yang terjadi sebesar Rp. 68.958.000.000,- sehingga persentase yang didapatkan sebesar 100%. Tahun 2010 perkembangan target dana alokasi khusus mengalami penurunan besarnya target sebesar Rp. 43.905.600.000,- dan realisasi yang terjadi sebesar Rp. 43.905.600.000,- sehingga persentase yang ditunjukkan sebesar 100% dan tahun 2011 dana alokasi umum meningkat, besarnya target sebesar Rp. 70.267.900.000,- dan besarnya realisasi sebesar Rp. 70.237.300.000 sehingga besarnya persentase yang terjadi sebesar 99.96%.


Adapun perkembangan dana alokasi umum dan khusus selama tiga tahun terakhir pada Kabupaten Parigi Moutong yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Parigi Moutong

No	Komoditi	Luas/Potensi
1	Sawah	30.779 Ha
2	Perkebunan (Kakao, kelapa, cengkeh)	73.448 Ha
3	Perikanan Teluk Tomini - Potensi Lestari - Tambak	68.000 Ton/tahun 3.600 Ton/tahun
4	Kehutanan - Hutan Lindung - Hutan Konservasi - Hutan Produksi	162.640 Ha 60.714 Ha 172.882 Ha

Gambar 4.1

Perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong



Sumber; data diolah

Berdasarkan hasil tabulasi di atas data menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi yang terjadi pada Kabupaten Parigi Moutong. Tahun 2010 target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 3.756.995.514,- dengan realisasi yang terjadi sebesar Rp. 1.530.466.078,- sehingga diperoleh persentase sebesar 40,73%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tidak dapat terealisasi setengahnya, dikarenakan pada tahun tersebut masih banyak tunggakan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang belum dipungut oleh dinas yang bersangkutan. Tahun 2011 target penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 3.777.841.760,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.711.602.277,- atau sebesar 71%. Hal ini menunjukkan dampak positif karena

terjadi peningkatan pendapatan penerimaan pajak bumi dan bangunan, meningkatkan penerimaan tersebut dikarenakan terbayarnya tunggakan yang terjadi pada tahun sebelumnya yang terjadi sehingga mempengaruhi penerimaan tahun yang bersangkutan selain itu kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Tahun 2012 mengalami penurunan target penerimaan pajak dikarenakan acuan persentase yang diperoleh tahun sebelumnya belum mampu memenuhi 100%, sehingga target penerimaan terjadi penurunan akan tetapi tahun 2012 mencapai 72 % penerimaan yang terjadi.

Tabel 4.2
Perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi

No	Nama Desa	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Tahun 2010				
1.	Desa Suli	40.895.579	31.953.740	78,13%
2.	Desa Malakosa	56.323.261	38.787.202	68,86%
3.	Desa Balinggi	62.805.258	42.922.631	68,34%
4.	Desa Balinggi Jati	54.386.590	50.865.654	93,53%
5.	Desa Barabah	26.190.539	16.525.380	63,10%
6.	Desa Suli Indah	96.311.351	35.271.998	36,62%
Total		336.910.578	216.326.605	64,21%
Tahun 2011				
1.	Desa Suli	37.579.745	31.837.571	84,72%
2.	Desa Malakosa	56.023.830	39.329.321	70,20%
3.	Desa Balinggi	55.986.946	50.567.127	90,32%
4.	Desa Balinggi Jati	52.294.198	52.070.624	99,57%
5.	Desa Barabah	23.849.375	16.480.439	69,10%
6.	Desa Suli Indah	53.034.814	44.459.183	83,83%
Total		278.768.908	234.744.265	84,21
Tahun 2012				
1.	Desa Suli	37.306.217	35.415.454	94,93%
2.	Desa Malakosa	23.728.500	18.149.228	76,49%
3.	Desa Balinggi	55.264.955	48.956.305	88,58%
4.	Desa Balinggi Jati	52.104.730	51.617.515	99,06%
5.	Desa Barabah	23.073.179	16.643.000	72,13%
6.	Desa Suli Indah	51.992.439	37.787.700	72,68%
7.	Desa Lebagu	22.644.499	19.695.120	86,98%
8.	Desa Tumpapa Indah	9.644.446	7.055.647	73,16%
Total		275.758.965	235.319.969	85,34%

Sumber; data diolah

Berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, maka rasio pengelolaan keuangan daerah dapat di analisis sebagai berikut:

1. Tahun 2010 perkembangan pajak bumi dan bangunan pada kecamatan balinggi menunjukkan persentase sebesar Rp. 336.910.578,- dan realisasi pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 216.326.605,- dan diperoleh persentase sebesar 64,21%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan hanya mampu mencapai realisasi sangat sedikit sehingga jika di masukkan dalam kriteria efektifitas kinerja keuangan menurut *Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996* kurang efektif.

Hal ini menunjukkan pada tahun tersebut bahwa masih banyaknya penunggakan pajak yang terjadi khususnya pada desa suli indah yang sangat minim penerimaan pajaknya. Minimnya penerimaan pajak yang terjadi dikarenakan bahwa pada tahun tersebut masih proses pendapataan rumah masyarakat sehingga pemerintah daerah setempat hanya menetapkan target tersebut tanpa melihat potensi penerimaan pajak sehingga target yang ditetapkan belum mampu mencapai realisasi yang ada, kemudia desa baraban yang .mempunyai peringkat kedua minimnya penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut, akan tetapi penerimaan tersebut mampu menutupi setengah dari target yang telah ditetapkan.

2. Tahun 2011 perkembangan pajak bumi dan bangunan menunjukkan target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 278.768.908,- dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 234.744.265,- dengan persentase 84,21%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan menurut *Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996* cukup efektif.

Perkembangan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, hal ini terlihat dari perolehan persentase yang ditunjukkan, akan tetapi sebenarnya penetapan target terjadi penurunan dikarenakan bahwa tahun lalu persentase yang diperoleh sangat sedikit dan penetapan target pada tahun lalu tidak sesuai dengan potensi pajak bumi dan bangunan yang ada pada kecamatan balinggi sehingga inisiatif pemerintah daerah adalah menurunkan target penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Tingginya penerimaan pajak bumi dan bangunan ditunjukkan oleh Desa Balinggi Jati yang menunjukkan persentase sebesar 99,57%. Hal ini dikarenakan bahwa daerah tersebut hampir seluruh rumah baik tanah ataupun bangunan telah

di data oleh pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar desa tersebut merespon penuh kegiatan pemerintah khususnya dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

3. Tahun 2012 perkembangan pajak bumi dan bangunan menunjukkan target sebesar Rp. 275.758.965,- dan terealisasi sebesar Rp. 235.319.969,- sehingga persentase sebesar 85,34%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan yang terjadi di kecamatan Balinggi sudah cukup efektif penerimaannya, sehingga secara tidak langsung bahwa kecamatan Balinggi mampu mempertahankan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan. Hal ini nampak bahwa setiap tahun masyarakat sudah sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan dan merupakan pembayaran wajib yang disetorkan kepada pemerintah tanpa timbal balik yang diperoleh secara langsung.

Tabel 4.4
Perbandingan Antara Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Kecamatan Balinggi Tahun 2010- 2012

No	Tahun	Penerimaan PBB	Biaya Pemungutan	Persentase(%)
1	2010	216.326.605	19.469.394	9%
2	2011	234.744.265	21.126.984	9%
3	2012	235.319.969	21.178.797	9%

Tabel 4.6
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi Terhadap
Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2010-2012

No	Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi	Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong	Kontribusi (%)
1	2010	216.326.605	1.530.466.078	7.07%
2	2011	234.744.265	2.711.602.277	11.5%
3	2012	235.319.969	2.719.143.000	11.5%

Sumber; data diolah

Tabel 4.5 di atas adalah tabel hasil perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong selama 3 tahun terakhir, berikut penjelasan selama 3 tahun terakhir yaitu sbagai berikut :

- Tahun 2010 besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 7.07 %.
- Tahun 2011 besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 11.5%
- 2010 besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 11.5%

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi di atas menunjukkan bahwa besarnya kontribusi Pajak Bumi

dan Bangunan Kecamatan Balinggi setiap tahun kontribusinya menunjukkan peningkatan pada Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong, sehingga secara tidak langsung menunjukkan besarnya manfaat pajak bumi dan bangunan kepada Kabupaten Parigi Moutong. Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan yang diterima di Kecamatan Balinggi sebagian dapat mebiayai belanja Kabupaten Parigi Moutong sehingga daerah tersebut diberika desentralisasi untuk mengatur dan memungut pajak di kecamatan tersebut khususnya pada Kecamatan Balinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan berdasarkan data empiris yang di dapatkan dilapangan yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan selama tiga tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dibuktikan dari target dan realisasi yang terjadi. Persentase tahun 2010 sebesar 40,73%, tahun 2011 sebesar 71% dan tahun 2012 sebesar 72 %.
2. Pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi yang dilakukan selama tiga tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dibuktikan dari realisasi yang terjadi. Realisasi yang terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp. Rp. 216.326.605,- tahun 2011 sebesar Rp. 223.283.507,- dan tahun 2012 sebesar Rp. 227.258.636,-.
3. Efektifitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Balinggi menunjukkan hasil cukup efektif penerimaannya kecuali tahun 2010 dikarenakan masih lebih besarnya target dibandingkan realisasi yang terjadi. Hasil efektifitas selama tiga tahun yaitu : tahun 2010 sebesar 64,21% kategori **Kurang Efektif**, tahun 2011 sebesar 84,21% **Cukup Efektif**, tahun 2011 sebesar 85,34% kategori **Cukup Efektif**.
4. Efisiensi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan balinggi menunjukkan selama tiga tahun terakhir cukup efektif pembiayaan yang dikeluarkan yaitu tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012 persentase yang diperoleh sebesar 9% atau dalam kategori sangat efektif.
5. Besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2010 sebesar 7.07% dan tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan yaitu sebesar 11.5%.

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah melalui SKPD penghasil PAD, sebaiknya melakukan inventarisasi kembali mengenai objek pajak dan sumber pajak baru serta retribusi daerah yang memiliki potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah agar dengan pendapatan tersebut ketergantungan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Parigi Moutong dapat dikurangi dengan pemerintah pusat dan ketergantungan

Kecamatan balinggi terhadap kabupaten Parigi Moutong.

2. Kepada Pemerintah Daerah khususnya Kecamatan Balinggi agar memperbaiki lagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga dengan adanya pelayanan yang baik pendapatan juga akan meningkat secara signifikan.
3. Hendaknya pemerintah daerah Kecamatan Balinggi melakukan sosialisasi terhadap pembayaran pajak kepada masyarakat, agar masyarakat tahu tentang pajak apa yang mereka harus bayarkan dan memberikan informasi kepada masyarakat letak-letak atau lokasi dalam melakukan pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua. 1993. Metodologi Penelitian Ekonomi. Jakarta: UI-Press.
- Anggraeni, Rima. 2009. Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Kota Malang. Skripsi Universitas Negeri Malang.
- Bingham, Richard D., et. al. 1991. Managing Local Government. London: Sage Publications.
- Bird, Richard M. 2000a. Intergovernmental Relations: Universal Principles, Local Applications. International Studies Program Working Paper.
- Bird, Richard M. 2000b. Subnational revenues: realities and prospect. Paper yang disampaikan pada Intergovernmental Fiscal Relations and Local Financial Management yang diselenggarakan oleh The World Bank Institute.
- Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli. 1983. Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. California, USA: United Nations Centre for Regional Planning.
- Cochrane, Glynn. 1983. Policies For Strengthening, Local Government In Developing Countries. World Bank Staff Working Paper No. 582. Management and Developing series No. 9. Washington D.C.: The World Bank.

- Devas, Nick et. al. 1989.(Peny.). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- E. Case, Karl dan Ray C. Fair. 2006. Prinsip-Prinsip Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga.
- Hoesein, Bhenyamin. 1999. “Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah”. Makalah dalam seminar dengan tema “Respektif Reformasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menuju Kemandirian Daerah” yang diselenggarakan oleh Universitas 17 Agustus 1945 di Jakarta.
- Jamli, Ahmad. 1996. Teori Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE.
- Kaho, Josef Riwu. 1995. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koswara, E. 2001. Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Yayasan Pariba.
- Mankiw, N. Gregory. 2004. Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sukandarrumidi. 2002. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad F. Husain.1997.Perpajakan. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Widarjono, Agus. 2004. Ekonometrika. Yogyakarta: Ekonosia.
- Widhi Ardiasyah, Indra.2005. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003. Sripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Undang – Undang No 3 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah.
- * Penulis adalah Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Alkhairaat Palu